



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN
KAPASITAS PENIMBUNAN NON SPBU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk menertibkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual oleh para pedagang pengecer/pedagang kecil, perlu diatur agar tidak terjadi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam suatu tempat;
 - bahwa berdasarkan hasil rapat sosialisasi hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 antara Pemerintah Daerah dan Muspida Plus tentang penetapan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kapasitas Penimbunan Non SPBU;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 9 Kepres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN KAPASITAS PENIMBUNAN NON SPBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung Jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
- f. Usaha kecil adalah Usaha yang telah diberikan berdasarkan izin;
- g. Izin Timbun adalah Izin yang diberikan dalam batas dan wilayah tertentu;
- h. BBM adalah Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar;
- i. Wilayah adalah letak dimana tempat usaha tersebut dilaksanakan;
- j. Wilayah I adalah wilayah radius 1 (satu) KM dari SPBU ;
- k. Wilayah II adalah wilayah yang lebih dari 1(satu) KM dari SPBU dalam Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blangpegayon dan Kecamatan Dabun Gelang;
- l. Wilayah III adalah Wilayah Kecamatan Kutapanjang;
- m. Wilayah IV adalah Wilayah Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan BlangJerango;
- n. Wilayah V adalah Wilayah Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Puteri Betung;
- o. Wilayah VI adalah Wilayah Kecamatan Terangun dan Kecamatan Tripe Jaya;
- p. Wilayah VII adalah Wilayah Kecamatan Pining.

**BAB II
SYARAT PENYEDIAAN DAN PENGECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM)
PASAL 2**

1. Badan Usaha yang diizinkan melakukan penyediaan/ penyaluran adalah pengusaha yang memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah;

2. Izin yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Izin Gangguan (HO);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Izin Penimbunan ; dan
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

BAB III
KAPASITAS PENYEDIAAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
Pasal 3

Kapasitas penyediaan sesuai dengan radius/ jarak angkut SPBU ke lokasi tempat usaha penyaluran;

- a Wilayah I maksimum Premium 100 liter dan Solar 100 Liter
- b Wilayah II maksimum Premium 150 liter dan Solar 150 Liter
- c Wilayah III maksimum Premium 200 liter dan Solar 200 Liter
- d Wilayah IV maksimum Premium 300 liter dan Solar 300 Liter
- e Wilayah V maksimum Premium 400 liter dan Solar 400 Liter
- f Wilayah VI maksimum Premium 500 liter dan Solar 500 Liter
- g Wilayah VII maksimum Premium 600 liter dan Solar 600 Liter

Pasal 4

1. Standar harga eceran tertinggi disesuaikan dengan radius /jarak angkutan masing-masing wilayah pengecer dengan SPBU ;
2. Standar harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap masing-masing wilayah ditetapkan ongkos angkut dan jasa pengusaha sebagai berikut :
 - a Wilayah I Rp.300,-per liter
 - b Wilayah II Rp.500,- per liter
 - c Wilayah III Rp. 600,- per liter
 - d Wilayah IV Rp. 900,- per liter
 - e Wilayah V Rp. 1.200,-per liter
 - f Wilayah VI Rp.1.500,- per liter
 - g Wilayah VII Rp.2.000,- per liter

BAB IV
TATA CARA PENGANGKUTAN
Pasal 5

Angkutan yang dipergunakan adalah Angkutan Umum Roda 4 (empat), roda 6 (enam) dan Roda 3 (tiga) Becak.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 6

- 1 Bagi Pengusaha pada saat membeli dan membawa BBM wajib menunjukkan kartu identitas yang telah diterbitkan oleh Bupati Gayo Lues cq. Kepala Dinas PRINDAGKOP DAN UKM Kabupaten Gayo Lues.

2. Kartu identitas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) memuat :
 - a. Nama Pengusaha ;
 - b. Nama Perusahaan;
 - c. Wilayah Penyaluran ;
 - d. Jumlah Maximum Penimbunan ;
 - e. Nomor Surat Izin Tempat Usaha ;
 - f. pas Photo warna Ukuran 2x3 cm.
3. Bentuk Kartu identitas berwarna hijau dengan ukuran sepuluh kali lima belas centimeter, contoh sebagaimana pada lampiran I peraturan Bupati

Pasal 7

1. Bagi Pengusaha pada saat pengambilan BBM disamping menunjukkan kartu identitas wajib membawa kartu kendali Pengambilan BBM
2. Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas wajib ditandatangani oleh petugas sebelum pengambilan BBM
3. Bentuk Kartu Kendali Pengambilan BBM sebagaimana contoh pada lampiran II peraturan Bupati

PASAL 8

1. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 7 dipimpin oleh Satpol PP Kabupaten Gayo Lues dibantu oleh :
 - a. Unsur Polri
 - b. Unsur TNI
2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya ditunjuk oleh pimpinan satuan masing-masing atas permintaan Bupati Cq. Bagian Ekonomi dengan ketentuan :
 - a. Unsur Satpol PP maksimum 6 (enam) orang
 - b. Unsur Polri maksimum 4 (empat) orang
 - c. Unsur TNI maksimum 4 (empat) orang

BAB VI SANKSI Pasal 9

Bagi Pengusaha Kecil/ Penyalur yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 dalam Peraturan Bupati ini maka Semua perizinan akan dicabut sebagaimana tersebut pada Pasal 2, ayat 2 peraturan Bupati ini;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

1. Bagi Pengusaha Kecil dalam Wilayah I, II, III, dan IV paling lambat 1 (satu) minggu sesudah Peraturan Bupati ini dikeluarkan harus telah menyelesaikan harga sesuai dengan Peraturan ini
2. Bagi Pengusaha Kecil dalam wilayah V, VI, dan VII diberlakukan paling lambat 10 hari sesudah Peraturan Bupati ini dikeluarkan harus telah menyesuaikan harga sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 12



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 15 Januari 2009 M
18 Muharram 1430 H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 15 Januari 2009 M
18 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. ABU BAKAR DIASBI

Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009 Nomor